



P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik -@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ferry Irawan S.H., M.H. dan Yanuar Sulastomo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum FERRY IRAWAN dan REKAN yang beralamat kantor di Jalan Lengkong Gudang Timur II Nomor 86 RT 001/003 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik advokatferryirawan27@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 158/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 16 April 2024;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu tanggal 14 September 2016, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagaimana dicatatkan pada Buku Nikah Nomor: XXX/50/IX/2016;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terahir di - Pesawaran, Provinsi Lampung;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: yang lahir di Pesawaran pada tanggal, berjenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa semula hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 keharmonisan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkelahian secara terus menerus, yang disebabkan:
 - 4.1. Sering terjadi salah paham antara Tergugat dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat Tidak mencukupi dalam memberikan nafkah;
 - 4.3. Tergugat bersikap tempramental atau mudah marah sehingga hal-hal kecil menjadi perkelahian besar;
 - 4.4. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat saat bertengkar (sering melakukan KDRT);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2022 sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2022, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan Fakta-fakta tersebut di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ferry Irawan S.H., M.H. dan Yanuar Sulastomo, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus namun tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dan tidak dihadirkan dokumen aslinya begitu pula kelengkapan kuasa tersebut juga tidak diunggah ke dalam aplikasi *e-court* (sistem informasi

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan) di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri tanpa kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya yang telah ia ajukan dengan alasan bahwa perkaranya sudah dikuasakan pada Kuasa Hukum namun karena dalam berkas Penggugat Surat Kuasa dan kelengkapannya atas nama Kuasa Hukum Penggugat Ferry Irawan, S.H., M.H. dan Rekan tidak ada dan asli dari Surat Gugatan Penggugatpun tidak ada, maka Penggugat akan mencabut terlebih dahulu gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menskors sidang untuk menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dan tidak dihadirkan dokumen aslinya begitu pula kelengkapan kuasa tersebut juga tidak diunggah ke dalam aplikasi *e-court* (sistem informasi Pengadilan) di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya yang telah ia ajukan dengan alasan bahwa perkaranya sudah dikuasakan pada Kuasa Hukum namun karena dalam

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Penggugat Surat Kuasa dan kelengkapannya atas nama Kuasa Hukum Penggugat Ferry Irawan, S.H., M.H. dan Rekan tidak ada dan asli dari Surat Gugatan Penggugatpun tidak ada, maka Penggugat akan mencabut terlebih dahulu gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara, dan permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt, selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 16 April 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Rosmiati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	32.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp177.000,00	
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).			

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Gdt